



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **MUH. RONALDY ADRIANSYAH WAHAB alias ALDI bin WALHAMSI MAJID**;-----
Tempat Lahir : Mamuju;-----
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/02 Juni 1999;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 19-21 Februari 2021 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 22-24 Februari 2021, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Rustam Tambonga, S.H., M.H., dan Rekan selaku Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana Penetapan Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mamuju, tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Majelis Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam, tanggal 13

April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0277 gram;-----

- 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0025 gram, dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Kesatu:-----

-----Bahwa Terdakwa Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Desa Polongan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Jalan Poros di Desa Polongan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya saksi Marselius Rasak Bin Rasak, Bripka Suparman Alias Parman, Bripka Ahmad Afrisal dan Briptu Alamsyah Mulyadi (Anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah) melakukan observasi kewilayahan.-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi Marselius Rasak Bin Rasak bersama Bripka Suparman Alias Parman, Bripka Ahmad Afrisal dan Briptu Alamsyah Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid selanjutnya dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / sachet sedang dan kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu.-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah saksi ANSAR Alias ANSAR (Berkas perkara terpisah) Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid bersama saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai patungan/urungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah uang terkumpul yaitu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai langsung berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu sementara terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid bersama saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu menunggu di rumah kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai datang dan membawa 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu kemudian saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai langsung memberikan 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid kemudian terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid bersama saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai langsung membuka sachet sabu tersebut kemudian saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu mengambil alat yang sudah disiapkan untuk mengkomsumsi / memakai sabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah dirakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang diisi air kemudian pirexnya terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid bakar kemudian terdakwa Muh Ronaldy

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid

Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid isap asapnya, selanjutnya saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai secara bergantian isap asap sabu tersebut.

- Bahwa karena masih banyak sisa sabu yang dipergunakan selanjutnya terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid membawa pulang sisa sabu tersebut kerumah terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid tapi sebelum terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid pulang terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid mensachet/paket kembali sisa sabu menjadi 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet / paket kecil 1 (satu) sachet / paket kecil.-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat dipinggir jalan poros di Desa Polongan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah pada saat itu terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid sementara dipinggir jalan untuk pergi membeli rokok tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid surat perintah tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid, tapi sebelum terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid diperiksa dan digeledah terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid menjatuhkan / melempar barang tersebut kepinggir jalan tapi anggota kepolisian melihat dan terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid pun mengambil kembali barang tersebut yakni berupa 2 (dua) paket / sachet sedang dan kecil berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid dan barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah.-----
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas khusus yang diberi izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.-----
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 992 / NNF / III /2021 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 03 Maret 2021 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan APTU SUBONO SOEKIMAN Selaku pemeriksa serta diketahui oleh PLH Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. selaku Kepala Laboratorium

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Makassar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti

berupa:-----

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0357 gram, diberi nomor barang bukti 2176 A/2021/NNF.-----
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0144 gram, diberi nomor barang bukti 2176 B/2021/NNF.-----

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid, ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai.-----

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine tersangka Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid, diberi nomor barang bukti 2177/2021/NNF.-----
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine tersangka ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu, diberi nomor barang bukti 2178/2021/NNF.-----
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine tersangka Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai., diberi nomor barang bukti 2178/2021/NNF.-----
- Barang bukti tersebut milik terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid, ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai dan disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa Terdakwa Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan poros di Desa Polongaan Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Jalan Poros di Desa Polongaan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya saksi Marselius Rasak Bin Rasak, Bripka Suparman Alias Parman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Bripta Alamsyah Mulyadi (Anggota Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah) melakukan observasi kewilayahan.-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi Marselius Rasak Bin Rasak bersama Bripta Suparman Alias Parman, Bripta Ahmad Afrisal dan Bripta Alamsyah Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid selanjutnya dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / sachet sedang dan kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu.-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di rumah saksi ANSAR Alias ANSAR (Berkas perkara terpisah) Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab.Mamuju Tengah terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid bersama saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai patungan/urungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah uang terkumpul yaitu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai langsung berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu sementara terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid bersama saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu menunggu di rumah kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai datang dan membawa 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu kemudian saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai langsung memberikan 1 (satu) paket / sachet sedang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid kemudian terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid bersama saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai langsung membuka sachet sabu tersebut kemudian saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu mengambil alat yang sudah disiapkan untuk mengkomsumsi / memakai sabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex yang sudah dirakit kemudian pirexnya tersambung dengan pipet yang tersambung dalam botol yang diisi air kemudian pirexnya terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid bakar kemudian terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid isap asapnya, selanjutnya saksi ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan saksi Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai secara bergantian isap asap sabu tersebut.
- Bahwa karena masih banyak sisa sabu yang dipergunakan selanjutnya terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid membawa pulang sisa sabu tersebut kerumah terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid tapi sebelum terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid pulang terdakwa

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid

mensachet/paket kembali sisa sabu menjadi 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet / paket kecil 1 (satu) sachet / paket kecil.-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat dipinggir jalan poros di Desa Polongan Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah pada saat itu terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid sementara dipinggir jalan untuk pergi membeli rokok tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid surat perintah tugas kemudian setelah itu petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid, tapi sebelum terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid diperiksa dan digeledah terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid menjatuhkan / melempar barang tersebut kepinggir jalan tapi anggota kepolisian melihat dan terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid pun mengambil kembali barang tersebut yakni berupa 2 (dua) paket / sachet sedang dan kecil berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid dan barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah.-----
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas khusus yang diberi izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.-----
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 992 / NNF / III /2021 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 03 Maret 2021 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan APTU SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta diketahui oleh PLH Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0357 gram, diberi nomor barang bukti 2176 A/2021/NNF.-----
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0144 gram, diberi nomor barang bukti 2176 B/2021/NNF.-----

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid, ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai.-----

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine tersangka Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid, diberi nomor barang bukti 2177/2021/NNF.-----

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine tersangka ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu, diberi nomor barang bukti 2178/2021/NNF.-----
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine tersangka Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai., diberi nomor barang bukti 2178/2021/NNF.-----
- Barang bukti tersebut milik terdakwa Muh Ronaldy Adriansyah Wahab Alias Aldi Bin Walhamsi Majid, ANSAR Alias ANSAR Bin Mandu dan Mahmud Alias Mahmud Bin Pasarai dan disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Marselius R. alias Marsel, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah karena ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
 - Bahwa Saksi ----melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) sachet kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu;-----
 - Bahwa Saksi -----menangkap Terdakwa saat itu di jalan pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 WITA, di Desa Polongan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
 - Bahwa Saksi -----melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta Suparman, Bripta Ahmad Afrisal, dan Briptu Alamasyah Mulyadi;-----

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan pada Terdakwa adalah hasil patungan

antara Terdakwa, Saudara Ansar bin Ansar bin Mandu, dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Ansar bin Ansar bin Mandu, dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Ansar alias Ansar Bin Mandu dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai;-----
- Bahwa Saudara Ansar alias Ansar Bin Mandu di geledah dan ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, tepatnya di rumahnya di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa saat rumah Saudara Ansar alias Ansar Bin Mandu digeledah, Saksi menemukan 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah alat hisab (bong), 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari aluminium foil yang terimpan dalam bungkus rokok terletak di bawah meja ruang tamu rumah Saudara Ansar alias Ansar Bin Mandu.-----
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, tepatnya di rumahnya di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Gede Sukaragia alias Gede Wayan Budana, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah karena ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 WITA, tepatnya di Jalan Poros Desa Polongaan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa Saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;-----
- --Bahwa banyaknya Sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah karena ditemukan Sabu-sabu;-----
 - Bahwa Sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa pemakaian Terdakwa, Saksi, dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai yang dibeli secara patungan;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Saksi bersama Terdakwa, dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai patungan untuk membeli Sabu-sabu;--
 - Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai pergi untuk membeli Sabu-sabu, sementara Saksi dan Terdakwa tetap menunggu di rumah Saksi;-----
 - Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai telah Kembali dengan membawa 1 (satu) sachet sedang berisi Sabu-sabu, selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai mengonsumsi Sabu-sabu tersebut;-----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai memperoleh Sabu-sabu;-----
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, saat Saksi berada di rumah Saksi, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah menggeledah dan menangkap Saksi;-----
 - Bahwa saat digeledah, anggota polisi menemukan 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari aluminium foil yang terimpan dalam bungkus rokok terletak di bawah meja ruang tamu rumah Saksi;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
4. Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah karena ditemukan Sabu-sabu;-----

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisa pemakaian Terdakwa, Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu, dan Saksi yang dibeli secara patungan;-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu bersama Terdakwa, dan Saksi patungan uang untuk membeli Sabu-sabu;-----
- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi pergi untuk membeli Sabu-sabu, sementara Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu dan Terdakwa tetap menunggu di rumah Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi telah Kembali dengan membawa 1 (satu) sachet sedang berisi Sabu-sabu, selanjutnya Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu, Terdakwa, dan Saksi mengonsumsi Sabu-sabu;-----
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA, saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah menggeledah dan menangkap Saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah karena ditemukan Sabu-sabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 WITA, tepatnya di pinggir jalan poros di Desa Polongaan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi Sabu-sabu, dan 1 (satu) sachet kecil berisi Sabu-sabu pada Terdakwa sebagai sisa pemakaian Terdakwa bersama Saudara Ansar bin Ansar bin Mandu dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak,

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terak

putusan Mahkamah Agung Terakwa bersama Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai patungan uang untuk membeli Sabu-sabu;-----

- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai pergi untuk membeli Sabu-sabu, sementara Terdakwa bersama Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu dan Terdakwa tetap menunggu di rumah Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu;-----
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai telah Kembali dengan membawa 1 (satu) sachet sedang berisi Sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Ansar alias Ansar bin Mandu, dan Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai mengonsumsi Sabu-sabu, dan sisanya Terdakwa bawa pulang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara Mahmud alias Mahmud bin Pasarai memperoleh Sabu-sabu tersebut.-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 992/NNF/III/2021, tanggal 03 Maret 2021, atas nama Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid, Ansar alias Ansar bin Mandu, dan Mahmud alias Mahmud bin Pasarai, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Kasubbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani, AMd., Penata, NIP.197009291998032001, selaku Paur Subbid Narkobafor pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Subono Soekiman, Ajun Inspektur Polisi Satu, NRP.65120098, selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, masing-masing selaku pemeriksa, dan diketahui dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.74090810, selaku Plh. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0277 gram;-----
2. 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,0025 gram.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dipandang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1 Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Ansar alias Ansar bin Mandu (sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Mam) di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Terdakwa bersama Saksi Ansar alias Ansar bin Mandu dan Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai (sebagai Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Mam) patungan uang untuk membeli Sabu-sabu;-----

-----Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai pergi untuk membeli Sabu-sabu, sementara Terdakwa bersama Saksi Ansar alias Ansar bin Mandu dan Terdakwa tetap menunggu di rumah Saksi Ansar alias Ansar bin Mandu;-----

-----Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai telah Kembali dengan membawa 1 (satu) sachet sedang berisi Sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ansar alias Ansar bin Mandu, dan Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai mengonsumsi Sabu-sabu, dan sisanya Terdakwa bawa pulang;-----

-----Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai memperoleh Sabu-sabu tersebut.-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Marselius R alias Marsel salah satu Anggota Kepolisian Resnarkoba (Reserse Narkoba) Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, sekitar pukul 21.30 WITA, tepatnya di pinggir Jalan Poros di Desa Polongan, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;-----

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi Sabu-sabu, dan 1 (satu) sachet kecil berisi Sabu-sabu pada Terdakwa sebagai sisa pemakaian Terdakwa bersama Saksi Ansar bin Ansar bin Mandu dan Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 992/NNF/III/2021, tanggal 03 Maret 2021, atas nama Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid, Ansar alias Ansar bin Mandu, dan Mahmud alias Mahmud bin Pasarai, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0357 (nol koma no tiga lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2176 A/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0277 (nol koma nol dua tujuh tujuh) gram, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0144 (nol koma no satu empat empat) gram diberi nomor barang bukti 2176 B/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dan berdasarkan bukti surat tersebut, benar bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan "Narkotika Golongan I" jenis Sabu-sabu terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa setelah Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai memperoleh Narkotika Golongan I dari seseorang yang tidak diketahui namanya dengan menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi Ansar bin Ansar bin Mandu, dan Saksi Mahmud alias Mahmud bin Pasarai, selanjutnya mereka bertiga mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut tepatnya di rumah Saksi Ansar alias Ansar Bin Mandu di Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 992/NNF/III/2021, tanggal 03 Maret 2021, atas nama Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid, Ansar alias Ansar bin Mandu, dan Mahmud alias Mahmud bin Pasarai, bahwa 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik Terdakwa, diberi nomor barang bukti 2177/2021/NNF, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dan dengan berdasarkan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I untuk dikonsumsi dan dengan berdasarkan pada bukti surat tersebut, maka benar bahwa Terdakwa "mengonsumsi Narkotika Golongan I" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa bukanlah seorang ahli atau seorang peneliti yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan zat kiamia, atau Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai reagensia diagnostik yang sedang melakukan suatu penelitian tentang penentuan suatu penyakit, atau Terdakwa bukan pula seorang reagensia laboratorium yang sedang mengadakan percobaan-percobaan tentang suatu yang khususnya berhubungan dengan zat-zat kimia, dan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah terbatas berdasarkan ketentuan perundangan (vide Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), atau singkatnya tiadalah hak dan kewenangan Terdakwa berdasarkan ketentuan perundangan untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut, dan dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan dengan bentuk perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika Golongan I, maka bentuk perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peruntukan Narkotika Golongan I sebagaimana mestinya terbukti, olehnya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan “penyalahgunaan” terhadap Narkotika Golongan I terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah perbuatan yang dilarang menurut undang-undang, dan perihal larangan tersebut diketahui dengan sesadar-sadarnya oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas pemahaman dan pengetahuan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima untuk dikonsumsi dan/atau telah mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut telah mengisyratkan itikad yang sebenarnya dalam diri Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika Golongan I dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I adalah dilakukan Terdakwa tanpa adanya dokumen perizin yang sah menurut hukum sebagai dasar peruntukannya, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut “melawan hukum” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan terhadap Narkotika Golongan I, dan dengan terbuhtinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Terdakwa harus membuktikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, tidaklah ada fakta hukum secara medis yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika Golongan I, olehnya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0357 (nol koma nol tiga lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2176 A/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0277 (nol koma nol dua tujuh tujuh) gram, dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0144 (nol koma nol satu empat empat) gram diberi nomor barang bukti 2176 B/2021/NNF, yang setelah pengujian laboratoris tersisa seberat 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram, adalah merupakan barang yang dilarang beredar atau digunakan tanpa izin yang sah, namun demikian, bahwa barang bukti tersebut masih akan digunakan oleh Penuntut Umum guna pembuktiannya dalam perkara pidana Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Man, dan Nomor

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sus.2021/Pid.Mam

ma-berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I:-----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Ronaldy Adriansyah Wahab alias Aldi bin Walhamsi Majid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0277 (nol koma nol dua tujuh tujuh) gram, dan;-----
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0025 (nol koma nol nol dua lima) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum;--

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.--

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.